

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas yang terbagi ke dalam 34 provinsi dan terdapat total 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan banyaknya daerah tersebut tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah jika melihat dari bagaimana cara mengelola daerah sebanyak itu. Oleh karena itu, diberlakukan otonomi daerah dan menerapkan desentralisasi fiskal untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, karena tiap daerah mempunyai potensi yang beragam sehingga lebih efektif dan efisien jika kewenangan pengelolaan atas daerah tersebut diberikan kepada daerah masing-masing yang lebih paham atas potensi daerah tersebut. Desentralisasi fiskal mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia karena desentralisasi fiskal adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mandiri sesuai potensi daerah (Christia dan Ispriyarso, 2019)

Upaya untuk menyempurnakan regulasi tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar

menciptakan sistem yang menghasilkan keluaran maksimal. Salah satu usaha dalam mencapai hal tersebut adalah dengan mengesahkan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang menyempurnakan beberapa undang-undang sebelumnya seperti undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengesahan UU HKPD tersebut didasarkan oleh 4 pilar utama yaitu (1) mengembangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal (2) melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan, mengembangkan sistem alokasi yang efisien (3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah (4) menyelaraskan belanja pusat dan daerah.

Salah satu perubahan besar yang terdapat dalam UU HKPD adalah meleburnya lima jenis pajak daerah yang mempunyai basis konsumsi, yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan yang diintegrasikan menjadi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Tujuan dari peleburan berbagai jenis pajak ini adalah dalam rangka untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan juga memudahkan fiskus dalam melakukan pemungutan serta pengawasan pajak daerah.

Gambar I.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 - 2021



Sumber: BPPKAD diolah penulis

Banjarnegara adalah kabupaten yang terletak di Jawa Tengah dengan realisasi Pendapatan asli daerahnya mempunyai tren naik selama beberapa tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 dan agak menurun pada tahun 2020, namun terdapat peningkatan Kembali pada tahun 2021. Berdasarkan data pada realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021, kontribusi dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang termasuk di dalamnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan mempunyai kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar 42,14% dari total pendapatan pajak daerah. dengan jumlah kontribusi yang cukup besar tersebut diharapkan pelaksanaan perubahan beberapa berupa peleburan jenis pajak tersebut menjadi PBJT dalam rangka penyederhanaan administrasi perpajakan dapat berjalan dengan lancar dengan diikuti kesiapan pemerintah daerah tersebut dalam menghadapi perubahan.

Berdasarkan beberapa hal yang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kesiapan fiskus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam

menghadapi UU HKPD yang baru disahkan terutama mengenai perubahan nomenklatur dari pajak restoran, hotel, hiburan, penerangan jalan, parkir menjadi Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) serta meninjau bagaimana penyederhanaan administrasi perpajakan dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rencana mekanisme pemungutan PBJT di Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana peleburan beberapa pajak daerah menjadi PBJT dapat menyederhanakan administrasi dan memperkecil biaya kepatuhan pajak di Kabupaten Banjarnegara?
3. Apakah integrasi menjadi PBJT dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Banjarnegara?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui rencana mekanisme pemungutan PBJT di Kabupaten Banjarnegara
2. Mengetahui bagaimana peleburan berbagai pajak daerah menjadi PBJT dapat menyederhanakan Administrasi dan memperkecil biaya kepatuhan pajak di Kabupaten Banjarnegara
3. Mengetahui apakah integrasi menjadi PBJT dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Banjarnegara

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir antara lain adalah dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara. Penulis akan melakukan penelitian mengenai Pajak Barang dan Jasa berdasarkan UU HKPD yang baru saja disahkan bulan Desember 2021. Penulis akan membatasi penelitian mengenai penyederhanaan sistem administrasi beberapa pajak daerah akibat dari peleburan pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru mengenai pelaksanaan pemungutan beberapa pajak daerah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang kajian literatur yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah seperti menjelaskan tentang pajak daerah, Pajak Barang dan jasa tertentu, Administrasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, dan Kemandirian Daerah

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, gambaran umum dari objek penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan berupa tinjauan pelaksanaan *self assessment* terhadap pajak hotel, restoran, penerangan jalan, parkir, dan hiburan serta perhitungan untuk mengukur kemandirian keuangan Kabupaten Banjarnegara.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari penulis berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran yang dapat berguna bagi pembaca Karya Tulis Tugas Akhir ini.